

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di BAB III maka dapat disajikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para indie label yaitu tidak menggunakan perjanjian tertulis melainkan menggunakan sistem kepercayaan dalam melakukan transaksi perjanjian jual beli. Pemesanan barang yang dilakukan oleh indie label dalam perjanjian jual beli dilakukan secara online, kemudian di dalam perjanjian jual beli ini sendiri para importer dalam hal ini indie label melakukan transaksi pembayaran menggunakan *PayPal*. Apabila barang yang dimpor tersebut disita oleh bea cukai maka mekanisme pelepasan barang yang sering digunakan antara lain dengan menggunakan jalur hijau yaitu sebuah proses pelayanan dan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
2. Perlindungan hukum terhadap importir *compact disc* di Indonesia agar tidak terjadi penyitaan lagi, maka sebaiknya setiap indie label harus

mendapatkan ijin import dengan mengajukan permintaan kepada Departemen Perdagangan, Direktorat Perdagangan Luar Negeri dengan melengkapi syarat administrasi yang ditentukan sesuai dengan Pasal 4 Permendang No.11/M-DAG/PER/3 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Import Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi, bahwa perusahaan yang melakukan impor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jendral dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian untuk importasi Mesin dan Peralatan Mesin;
- f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian untuk importasi Bahan Baku dan Cakram Optik Kosong; dan
- g. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk importasi Cakram Optik Isi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk para indie label yang sering melakukan import *Compact disc* terhadap label luar negeri melakukan perjanjian secara tertulis agar saat terdapat wanprestasi dapat diselesaikan secara hukum.
2. Meski banyaknya permintaan mengenai *Compact disc* music metal di Indonesia, sebaiknya pada indie label mendaftarkan diri mereka ke Direktur Jendral Perdagangan agar mempunyai nomor importir terdaftar sehingga mempermudah para indie label untuk melakukan import *Compact disc* music metal demi memenuhi kebutuhan konsumen.
3. Sebaiknya pemerintah melakukan sedikit merevisi mengenai ketentuan pembatasan import cakram optik di dalam Pasal 15 Permendag No. 11/M-DAG/PER/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi, agar mempermudah warga Indonesia untuk melakukan industry kreatif yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sehingga mengurangi tingkat pengangguran di negara ini.
4. Semestinya pemerintah melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara mengimpor *Compact disc* yang baik sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan agar para indie label tidak mengalami kesulitan dalam melakukan import cakram optik.